

SYARI'AH DAN POLITIK HUKUM KELUARGA DI NEGARA PAKISTAN

by Pak Rohmadi Plagiasi

Submission date: 29-May-2023 12:59PM (UTC+0700)

Submission ID: 2104339597

File name: SYARI_AH_DAN_POLITIK_HUKUM_KELUARGA_DI_NEGARA_PAKISTAN.pdf (57.39K)

Word count: 3377

Character count: 21058

SYARI'AH DAN POLITIK HUKUM KELUARGA DI NEGARA PAKISTAN

Rohmadi

Dosen Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Bengkulu

Abstrak: Hukum Keluarga di Pakistan Hingga 14 Agustus 1947 berbagi dengan India. Pada Saat Pembentukan Nagara ini Ia mewarisi Negara Induknya yaitu India. Sejarah terbentuknya Undang-Undang kum Keluarga di Pakistan mulai dari Penghapusan ketidakcakapan Hukum Kasta.1850, Perceraian.1869, Perkawinan Kristen.1872, Orang Dewasa.1875, Perwalian Orang yang di Bawah Perwalian.1890, Validasi Wakaf.1913-1930. Syari'ah dan Politik Hukum Keluarga yang dilakukan Pakistan merupakan upaya menjawab tantangan Modernitas dalam bidang Hukum karena Pemahaman Konvensonal yang Mapan tantang baebagai ayat alqur'an, Hadis dan Kitab-kitab Fiqih tidak mampu menjawab tantangan dan problema hokum keluarga yang muncul pada era modern. Untuk metode Ijtihad yang di pergunakan oleh Pakistan khususnya, dalam memperbaharui Hukum Keluarga adalah mengkombinasikan berbagai metode Ijtihad yang dipergunakan oleh Ulama' Ushul Fiqih yaitu maslahat dengan mempertimbangkan tuntutan Syari'ah Hukum Keluarga yang Modern.

Kata Kunci: *Hukum Keluarga, Syari'ah Dan Politik, Negara Pakistan*

Pendahuluan

Hukum keluarga Islam merupakan aturan yang mengonsep keperdataan umat Islam mengenai perihal pernikahan, kewarisan dan hal-hal mengenai ruang lingkup *ahwal asy-syakhsiyah* yang kemudian dalam istilah Islam disebut sebagai Fiqhul Usrah. Salah satu fenomena yang muncul di dunia Muslim dalam abad 20 adalah adanya usaha pembaruan hukum keluarga (perkawinan, perceraian dan warisan) di negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim, Turki misalnya, melakukannya pada tahun 1917, Mesir 1920, Iran 1931, Syria 1953, Tunisia 1956, Pakistan 1961, dan Indonesia tahun 1974.¹

Pembaharuan hukum Islam tersebut tampak unik dalam tiga kategori negara-negara muslim. *Pertama*, beberapa negara yang sama sekali tidak melakukan reformasi hukum Islam dan tetap mengaplikasikan hukum yang ada dalam kitab-kitab fikih sesuai dengan madzhab yang mereka anut. Negara yang termasuk dalam kategori ini adalah Arab Saudi. *Kedua*, beberapa negara yang meninggalkan hukum Islam dan menggantikannya dengan hukum sekuler yang biasa diterapkan di Eropa. Turki adalah salah satu negara dalam kategori ini. *Ketiga*, beberapa negara yang mereformasi hukum Islam dengan mengkombinasikannya dengan hukum sekuler. Negara yang termasuk dalam kategori ini adalah Mesir, Tunisia, Iraq, Syria, Pakistan, Indonesia dan lainnya.²

Islam merupakan agama mayoritas yang dianut oleh penduduk Pakistan. Oleh sebab itu, tentunya Negara ini menjadikan Islam sebagai salah satu landasan dalam membuat dan membentuk aturan. Namun tak kita lupai bahwa yang kita ketahui dalam sejarah terbentuknya Negara Pakistan merupakan pecahan dari Negara India pada Tahun 1947 yang kemudian membentuk Negara Republik Pakistan. Dan India pun kita ketahui pula merupakan Negara jajahan Inggris ditahun 1839. Sehingga aturan yang dibentuk Negara ini pastinya ada campur tangan pemikiran dalam membentuk, membuat dan merancang UU di Pakistan.

Dari beragam hal tentang Pakistan tersebut pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan kehidupan keberagaman di negara muslim lainnya. Islam menjadi jalan hidup (way of life) yang mereka anut secara mendalam. Pandangan hidup, rasa dan kecenderungan mereka sepenuhnya adalah Islam, sementara tradisi dan budaya tidak berpengaruh pada karakteristik Islam secara esensial. Oleh karenanya, sebagai mahasiswa *ahwal syakhsiyah* selayaknya tahu akan terapan hukum keluarga yang dilaksanakan dan dipraktikan dalam kehidupan umat Islam di Pakistan sebagai bentuk pengetahuan dan penyeleksian serta pembandingan akan terapan hukum keluarga di Negara kita Indonesia yang baru berusia muda. Untuk itu, "**Hukum Keluarga Islam di Pakistan**" adalah tema menarik yang akan penulis bahas dalam makalah kali ini.

Profil Singkat Negara Pakistan

Negara Pakistan terletak di Asia Selatan dan menurut perhitungan kalkulasi populasi tahun 2004 berjumlah 159.196.336 juta Jiwa merupakan Negara Muslim terbesar kedua di dunia. Negara ini dihuni oleh beragam kelompok etnis yang berbeda, yang seluruhnya hidup berdampingan secara damai di bawah panji Agama yang beragam pula. Islam tercatat sebagai

¹ Tahir Mahmood, *Family Law Reform In The Muslim World*, 1772. hlm.139

² Tahir Mahmood, *Personal Law In Islamic Countries* (New Delhi: Academy Of Law an Religiaon), 1987, hlm.136

Agama terbesar yang dianut oleh 97% jumlah penduduk Pakistan. Sementara Agama lain seperti Kristen, Hindu dan lainnya, hidup secara damai di Negara yang berbatasan dengan Iran di Barat, Afganistan di Barat Laut, di Tenggara dan Kashmir di Timur Laut.

Negara yang beribukota Islamabad ini adalah bekas koloni Inggris ketika menjadi bagian dari wilayah India. Di mana penjajahan Inggris telah menghancurkan posisi politik tertinggi yang dimiliki umat Islam. Kehidupan pribumi, pedagang kecil, pengrajin dan kaum buruh sangat menderita. Tidak hanya kerugian dalam bidang ekonomi dan politik, kolonisasi ini juga mempunyai dampak dan kerugian yang lebih jauh pada budaya. Jadi dalam situasi ini Islam adalah Agama Negara sedangkan hukum Islam mengatur tingkah laku orang-orang yang beriman, namun secara konstitusional kelompok Agama lain juga diberi kebebasan untuk melaksanakan Agama mereka menurut kehendak mereka. Mayoritas Muslim di Pakistan adalah pengikut Mazhab Hanafi, hal ini lebih jelas lagi dalam praktek kehidupan beragama khususnya berhubungan dengan hukum Islam seperti dalam hukum keluarga dan warisan masih tetap mengikuti aliran mazhab tersebut.³

Gambaran Sumber Hukum dan Konstitusi Pakistan

Didalam penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Zamroni,⁴ menyatakan bahwa Pakistan memiliki tradisi teo-demokrasi constitutional yang sudah berjalan cukup lama ketika dipengaruhi Inggris, terlihat dari kurikulum pendidikan hukum dan praktik perundang-undangan yang berlaku. Konstitusi 1956 yang didasari atas pemikiran Abu A'la Al-Maududi dan Muhammad Assad menyatakan sebagai Republik Islam dapat dirasakan sebagai sebuah karakter religius sampai tahun 1962.

Pada waktu yang bersamaan kekuatan Islam politik bersaing dengan kekuatan yang memperjuangkan Republik Pakistan (tanpa kata "Islam") berusaha mengganti frase "Al-Quran dan Sunnah". Perebutan kekuasaan antara semangat Negara Islam dengan Negara sekuler tergambar dalam Pasal 1 Konstitusi 1956 yang inti bunyinya bahwa Pakistan akan menjadi republik federal yang dikenal sebagai republik Islam Pakistan.⁵

anjutnya dalam penelitian menyatakan bahwa dalam amandemen ketiga yang terjadi pada 1973 melahirkan konstitusi pertama yang disahkan melalui sebuah majlis nasional dengan menempatkan dasar-dasar pemerintahan Islam dengan prinsip demokrasi seperti dinyatakan pada mukadimah konstitusi yang inti bunyinya bahwa dalam prinsip-prinsip keadilan demokrasi, kebebasan, kesetaraan, toleransi dan sosial sebagaimana yang diutarakan dalam Islam harus sepenuhnya diamati secara seksama. Yang mana pada setiap umat Islam haruslah diterapkan untuk menata hidup mereka baik idividu maupun secara bersama sesuai dengan ajaran Islam dan pula yang disyaratkan dalam Al-Quran dan Sunnah.⁶

Inilah yang menjadi gambaran tradisi yang diterapkan sejak lama oleh Negara Paksitan dan menjadi sebuah aturan dalam menetapkan sebuah hukum yang ingin diterapkan oleh Negara tersebut. Sehingga kita pun akhirnya tahu bahwa Pakistan merupakan Negara yang memiliki karakteristik sangat kental dengan nuansa religius dalam menetapkan pasal-pasal nya.

³.Mufti 2, *Hukum Keluarga Islam di Pakistan*, Artikel diposkan pada tanggal 22 april 2012

⁴.Miftahul huda , Makalah dalam ragm argumentasi ketentuan wali nikah dan poligami

⁵.*Constitution Of Pakistan*, 1956, Capter.1

⁶.Tahir Mahmood, *Family Law Reform In The Muslim Word*, Bombay, Triparthi PVT, LTD, hlm.136

Hal ini pun juga tentunya yang menjadikan corak hukum keluarga Islam yang diterapkan di Negara Pakistan pun pastinya berasaskan tradisi teo-demokrasi.

Sejarah Hukum Keluarga di Pakistan

Sejarah hukum di Pakistan hingga 14 Agustus 1947 berbagi dengan India. Pada saat pembentukan negara ini pada tanggal tersebut, ia mewarisi dari negara induknya India. Untuk lebih jelasnya tentang sejarah terbentuknya UU Hukum Keluarga di Pakistan, seperti berikut ini.⁷

1. UU Penghapusan Ketidaccakapan Hukum Kasta Sosial Tahun 1850;
2. UU Perceraian tahun 1869 dan UU Perkawinan Kristen Tahun 1872;
3. UU Orang Dewasa Tahun 1875;
4. UU Perwalian dan Orang yang di Bawah Perwalian Tahun 1890;
5. UU Validasi Wakaf Tahun 1913-1930;
6. UU Wakaf tahun 1923 (diamandemen di Propinsi Sind oleh UU lokal, yakni UU No.18/1935);
7. UU Pencegahan Perkawinan Anak Kecil tahun 1929;
8. UU Hukum Keluarga Islam (Syariah) Tahun 1937; dan
9. UU Perceraian Islam Tahun 1939.

Pada tahun 1961, Komisi Nasional negara Pakistan merekomendasikan beragam masalah keluarga bagi penyempurnaan UU Hukum Keluarga yang ada. Atas dasar rekomendasi yang dibuat Komisi tersebut, suatu ordinansi yang dikenal sebagai Ordinansi Hukum Keluarga Islam disahkan pada tahun 1961.

Konstitusi pertama Republik Islam Pakistan yang diresmikan pada tahun 1956 menetapkan bahwa tidak satu pun UU yang bertentangan dengan ajaran-ajaran dasar Islam akan diberlakukan, dan UU yang demikian harus ditinjau ulang dan direvisi agar sejalan dengan ajaran-ajaran dasar Islam. Akan tetapi konstitusi ini dicabut pada tahun 1958. Ketika Konstitusi 1956 dicabut, pemerintah Pakistan meresmikan Ordonansi Hukum Keluarga Islam 1961 yang didasarkan pada rekomendasi yang disampaikan dalam laporan Komisi Nasional.

Suatu konstitusi baru disahkan di Pakistan pada tahun 1962, yang sekali lagi memberi mandat atau amanat kepada negara untuk tidak memberlakukan UU yang bertentangan dengan ajaran-ajaran dasar Islam dan konstitusi ini mengakomodasi kembali ajaran-ajaran dasar Islam seperti yang terdapat dalam konstitusi terdahulu.

Bidang hukum Islam seperti didefinisikan dalam UU Hukum Keluarga 1961 itu adalah lebih luas dibanding yang ada di bawah UU Syariat 1937. Pada tahun 1964 UU Peradilan keluarga mengamanatkan pembentukan peradilan keluarga di seluruh wilayah Pakistan, yang tugasnya menyelesaikan perkara-perkara yang berkenaan dengan perselisihan keluarga dan perkawinan.

Konstitusi Pakistan yang baru, yang diumumkan pada tahun 1973, menyatakan bahwa semua UU yang ada harus disesuaikan dengan ajaran-ajaran dasar Islam seperti ditetapkan Al-Quran dan Sunnah serta tidak satu pun UU yang diberlakukan bertentangan dengan ajaran-ajaran dasar Islam.

Pada 1979 Pemerintah Pakistan memutuskan untuk kembali menegakkan supremasi Syariah dalam semua bidang hukum. Sepanjang 1980-1985, Konsitusi 1973(sejak mengalami sejumlah amandemen) diamandemen kembali, yakni berkenaan dengan perihal norma-norma Syariah.

Dalam UU Hukum Keluarga yang berlaku di Pakistan yaitu The Muslim Family Laws Ordinance, kita akan mendapatkan ketentuan-ketentuan penting mengenai intisari dari undang-undang tersebut, berikut penjelasannya:

- a) Ketentuan kewajiban pencatatan perkawinan;
- b) Ketentuan keharusan adanya persetujuan lebih dahulu dari Majelis Arbitrase bagi perkawinan bigami atau poligami;
- c) Ketentuan keharusan pemberitahuan perceraian yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang berkompeten membentuk Majelis Arbitrase dan ketentuan perdamaian selama tiga bulan dalam perceraian;
- d) Ketentuan hukuman bagi perbuatan melawan hukum tentang maskawin dan pembatasan biaya serta hadiah perkawinan;
- e) Pengenalan prinsip representasi dalam hukum kewarisan bagi kemaslahatan ahli waris, yakni ahli waris pengganti;
- f) Ketentuan penanganan sengketa atau perselisihan perkawinan oleh pengadilan keluarga secara khusus.

Politik Hukum Keluarga Islam di Pakistan

Sebelum memulai penjelasan terkait dengan ¹ hukum keluarga Islam di Pakistan, yang menjadi undang-undang terpenting mengenai keluarga di Pakistan adalah Child Marriage Restraint Act 1929, Dissolution of Muslim Marriages Act 1939 dan Muslim Family Laws Ordinance 1961. Dalam pembahasan sub-bab kali ini, kami akan berusaha menjelaskan beberapa hal terkait dengan penjelasan aturan-aturan ¹³ hukum keluarga Islam yang diterapkan di Negara Pakistan berikut pula pasal yang mengiringinya. Berikut penjelasan beberapa point yang kami angkat berdasarkan intisari undang-undang hukum keluarga Islam di Pakistan;

1. Poligami

Pakistan dengan The Muslim Family Laws Ordinance Tahun 1961 menetapkan bahwa poligami itu hukumnya boleh dengan izin terlebih dahulu dari pengadilan (Arbitration Council) dan isteri atau isteri-isterinya. Sementara bagi yang melanggar hal ini dapat dihukum dengan hukuman penjara atau denda. Badan arbitrase ini tidak akan mengeluarkan persetujuan sang

suami mengambil satu isteri lagi sebelum ia yakin dengan seyakini-yakinnya terhadap keadilan dan perlunya suami untuk menikah lagi.⁸

Untuk mengetahui lebih jelasnya bunyi aturan yang membahas hal ini, terdapat dalam ²The Muslim Family Laws Ordinance Tahun 1961 pasal 6 ayat 1, 2 dan 3. Peraturan poligami yang tercantum dalam pasal 6 tersebut menyatakan:⁹

1. Selama masih terikat perkawinan, tidak seorang lelaki pun yang boleh melakukan perkawinan dengan orang lain kecuali ia telah mendapat izin tertulis dari Dewan Arbitrase.
2. Permohonan izin akan diserahkan kepada ketua dengan cara yang ditentukan sekaligus dengan biaya yang ditetapkan dan melampirkan alasan-alasan untuk mengajukan perkawinan dengan menerangkan apakah izin tertulis dari isteri atau isteri-isterinya sudah diperoleh.
3. Dalam hal penerimaan permohonan ketua akan meminta kepada pemohon dan isteri atau isteri-isterinya yang sah untuk mengajukan wakil masing-masing dan dewan arbitrase akan memberikan izin poligami apabila dewan memandang perkawinan tersebut perlu dan adil sesuai dengan pertimbangan kesehatan.
4. Dalam memutuskan permohonan tersebut dewan arbitrase mencatat alasan terhadap putusan tersebut dan pihak pemohon boleh melebihi surat permohonan untuk revisi surat keterangan tersebut dan menyerahkannya kepada kolektor dan putusannya akan berlaku serta tidak akan dipertanyakan lagi di pengadilan.
5. Seseorang yang melakukan perkawinan yang lain tanpa izin dari dewan arbitrase akan (a) membayar seluruh mahar dengan segera kepada isteri atau isteri-isterinya, baik tunai maupun secara ²litangguhkan dan jika tidak maka ia kan diperoleh sebagai tunggakan atau sewa, (b) ²dihukum penjara maksimal satu tahun atau denda maksimal 5000 rupee atau kedua-duanya.

Dalam pasal ini maka jelaslah poligami dapat dilakukan dengan syarat bahwa diperlakukan izin tertulis dari dewan arbitrase (Hakim) sebelum seseorang da ¹²menikahi isteri kedua. Izin tersebut hanya dapat diberikan bila dewan arbitrase itu yakin bahwa perkawinan yang diajukan itu memang diperlukan dan benar. Dalam hal ini diperlukan adanya persetujuan dari isteri terdah ¹²kecuali kalau dia sakit ingatan, cacat jasmani atau mandul. Walau bagaimanapun juga izin dewan hakim harus didapatkan sebelum melangsungkan perkawinan kedua. Selain semua pembatasan ini, jika telah dijalin perkawinan kedua tanpa izin dewan, maka perkawinan tersebut dapat dianggap batal secara hukum. Pada hakekatnya, ketentuan yang diperkuat ini merupakan upaya untuk mengurangi atau membatasi praktek poligami beserta implikasi negatif yang ditimbulkannya, terutama ketidakadilan terhadap kaum perempuan.

Undang-undang poligami di Pakistan merupakan personifikasi di antara enam model penafsiran yang berkembang, yakni *pertama* menekankan ketentuan berlaku adil sebagaimana ditetapkan dalam Al Qur'an, *kedua* memberi hak kepada istri untuk menyertakan pernyataan anti poligami dalam surat perjanjian perkawinan. *Ketiga* harus memperoleh izin lembaga peradilan. *Keempat* hak menjelaskan dan mengontrol dari lembaga perkawinan kepada pihak

⁸Tahir Mahmood, *Prsonal Law In Islamic Cauntries (history, text and comparative analisys)* hlm.137

⁹Tahir Mahmood, *Family Law Reform In The Muslim Word*, hlm.139

yang akan berpoligami. *Kelima* benar-benar melarang poligami. Dan *keenam* memberi sanksi pidana bagi yang melanggar aturan poligami.¹⁰

2. Pencatatan Perkawinan

Dalam Muslim Family Laws Ordinance Tahun 1961, Pakistan mengharuskan pendaftaran atau pencatatan perkawinan. Penetapan ini didasarkan atas pendapat Imam Hanafi yang melandaskan pendapatnya kepada ayat Al-Quran tentang pentingnya mencatat transaksi-transaksi penting. Ulama tradisional Pakistan juga setuju dengan keharusan pencatatan perkawinan, dengan syarat tidak dijadikan syarat sah perkawinan. Jikalau perkawinan dilakukan di luar Pakistan, satu salinan surat nikah harus dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan untuk dicatatkan. Bagi yang melanggar aturan dapat dihukum dengan hukuman penjara selama 3 bulan dan/atau denda 1000 Rupee.¹¹

Dengan demikian, pencatatan sebagai syarat administrasi merupakan kompromi antara kelompok tradisional dan modernis yang menghendaki pencatatan. Ketentuan hukuman ini sama sekali tidaklah bertentangan dengan dengan asas-asas pemikiran hukum pidana Islam, yang justru memberi hak kepada penguasa untuk memberikan hukuman ta'zir bila diperlukan guna mempertahankan kepentingan-kepentingan yang dikehendaki oleh syara'.

Pasal 5 Ordonansi Pakistan itu menyatakan ¹¹ bahwa apabila suatu perkawinan tidak dilakukan oleh Pejabat Pencatat Nikah maka orang yang memimpin pelaksanaan ijab qabul itu harus melaporkannya kepada Pejabat Pencatat Nikah dan kelalaian mengenai hal ini merupakan pelanggaran.¹² Dalam pasal ini pula ditegaskan bahwa yang berwenang mengangkat pejabat-pejabat pencatat nikah dan mengizinkan mereka untuk melakukan pencatatan akad nikah adalah Majelis Keluarga (Union Council) dan bahwa majelis ini memberi izin untuk melakukan pekerjaan tersebut hanya kepada satu orang pada setiap daerah tertentu.¹³

3. Batas Usia Nikah

⁵ Terakait dengan hal lain mengenai Hukum Keluarga di Pakistan yang mengatur usia nikah, dinyatakan bahwa perkawinan dapat dilakukan jika laki-laki sudah berumur 18 tahun dan wanita berumur 16 tahun. Hal tersebut termaktub dalam Ordonansi No. 8 Tahun 1961 pasal 4, 5 dan 6 a ⁸ t 1. Maka jika terjadi pernikahan antara pria yang berusia diatas 18 tahun terhadap perempuan ⁸ bawah usia nikah, dapat dihukum penjara maksimal 1 bulan atau denda maksimal 1000 rupee ataupun keduanya sekaligus. Sanksi yang sama juga akan dijatuhkan kepada pihak yang menyelenggarakan, memerintahkan atau memimpin pernikahan mempelai di bawah umur.¹⁴

4. Proses Perceraian

¹⁰ Tahir Mahmood, *Prsonal Law In Islamic Cauntries (history, text and comparative analisys)*, hlm. 58

¹¹ Tahir Mahmood, *Family Law Reform In The Muslim Word, Bombay*, hlm.14

¹² Tahir Mahmood, *Family Law Reform In The Muslim Word, Bombay*, hlm. 15

¹³ Abdillah mustari, *Hukum Perkawinan Di Negara Muslim*, Artikel di akses pada tanggal.24 aoktober 2011

¹⁴ Mufti 2, *Hukum Keluarga Islam Di Pakistan*, Artikel di Poskan tanggal, 22 April 2012

⁴ Di Pakistan, seorang suami masih dapat menjatuhkan talak secara sepihak di luar pengadilan, tetapi segera setelah itu ia diwajibkan melaporkannya kepada pejabat pencatat perceraian yang kemudian akan membentuk Dewan Hakam (Arbitrasi) untuk menengahi dan mendamaikan kembali pasangan suami istri itu. Jika setelah 90 hari (3 bulan) usaha perdamaian itu gagal maka talak itu berlaku.¹⁵

Seperi dikatak² sebelumnya, Pakistan masih mengakui perceraian di luar pengadilan, sesuai dengan MFLO (Muslim Family Laws Ordinance) Tahun 1961 pasal 7 ayat 1, “Seorang yang menceraikan istrinya, segera setelah ikrar talak harus membuat laporan tertulis kepada ketua Arbitration Council”, dan satu copy dikirim ke istrinya”. Pasal 7 ayat 2, “Bagi seorang yang melanggar ayat 1 pasal ini dapat dihukum dengan hukuman penjara 1 tahun atau denda 5.000 Rupee atau kedua-duanya”.

Kemudian dalam waktu tiga puluh hari sejak diterimanya pemberitahuan talak, Dewan Arbitrase mengambil langkah-langkah untuk membawa rekonsiliasi antara suami dan istri. Jikalau disaat upaya tersebut un⁴ak menegosiasi gagal dan permasalahan belum terselesaikan, maka berlaku baginya waktu sembilan puluh hari dari setelah berakhirnya hari di mana pemberitahuan penolakan talak pertama kali disampaikan⁴ kepada ketua. Namun, jika istri sedang hamil pada saat pembacaan talak, talak tersebut tidak berpengaruh sampai sembilan puluh hari telah berlalu atau akhir kehamilan, mana yang lebih dulu.¹⁶

Sebagai tambahan,² berdasarkan The Dissolution Of Muslim Marriage Act 1939, yang diperbarui tahun 1961, menunjukkan bahwa seorang suami yang ingin melakukan poligami dapat menjadi alasan perceraian. MFLO Tahun 1961 pasal 2, “Seorang istri dapat minta cerai karena (ii-a) karena suami nikah lagi dengan seorang wanita dengan cara yang tidak sejalan dengan aturan MFLO, 1961.” Kemudian pula istri yang dimadu, boleh meminta cerai dengan alasan suaminya tidak dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya. Dalam MFLO tahun 1961 pasal 2 (viii [f]), “Seorang istri dapat minta cerai karena (viii [f]) suami yang poligami tidak berlaku adil terhadap istri-istrinya.”¹⁷

5. Wasiat Wajibah

Di Pakistan, Ordonansi 1961 mengenai ahli waris pengganti berpegang kepada prinsip penggantian tempat secara penuh oleh para cucu terhadap orangtua mereka yang sudah meninggal sewaktu kakek atau nenek masih hidup. Cucu-cucu tersebut mengambil bagian ayah mereka seandainya ia masih hidup pada waktu meninggalnya kakek atau nenek. Oleh karena itu, seandainya seseorang wafat dan meninggalkan seorang anak lelaki dan seorang anak lelaki dari anak lelaki yang ayahnya telah meninggal lebih dahulu darinya, serta anak perempuan dari anak perempuan yang ibunya juga telah meninggal lebih dahulu dari seorang yang wafat tersebut, harta peninggalan dibagi lima bagian. Yaitu, anak lelaki simati mengambil dua bagian, cucu lelaki dari pancaran anak lelaki mengambil dua bagian juga dan cucu perempuan pancaran perempuan mengambil satu bagian yang sedianya akan diambil oleh ibunya seandainya ibunya masih hidup. Ketentuan yang dipegangi oleh Ordonansi Pakistan ini

¹⁴ Van Tovich, *Pemberlakuan Hukum keluarga Di Dunia Muslim*, Artikel di Poskan tanggal, 24 Oktober 2011

¹⁶ Tahseen Butt & Associates, Muslim ariage Law In Pakistan, Artikel pada tanggal 29 Oktober 2012

¹⁷ Mufti 2, *Hukum Keluarga Islam Di Pakistan*,

merupakan suatu sistem yang jelas dapat ditemukan dasar-dasarnya dalam sumber-sumber fiqh tradisional.

Penutup

Hukum Keluarga Islam di Paksitan”, dapatlah penulis simpulkan sekaligus analisa bahwa aturan yang diterapkan dan dilaksanakan oleh masyarakat Pakistan yang mayoritas beragama Islam hampir secara keseluruhan menerapkan hasil pemikiran mazhab Hanafi dan disesuaikan dengan sosiologi masyarakatnya. Sebagaimana yang penulis jelaskan di dalam pembahasan mengenai point-point hukum keluarga Islam di Pakistan.

Kemudian munculnya berbagai peraturan terutama dalam bidang pernikahan, hendaklah dipahami sebagai langkah dan cara untuk mempertahankan kelanggengan kehidupan keluarga yang dicita-citakan Islam. Semua pengaturan ini dilakukan untuk melindungi hak-hak wanita.

Reformasi hukum keluarga yang dilakukan oleh Pakistan dan Negara lainnya yang sama dengan Pakistan merupakan upaya menjawab tantangan modernitas dalam bidang hukum keluarga, karena pemahaman konvensional yang mapan tentang berbagai ayat Al-Quran, Hadits dan kitab-kitab fiqh tidak mampu menjawab tantangan dan problema hukum keluarga yang muncul pada era moderen. Untuk metode ijtihad yang dipergunakan oleh Pakistan khususnya, dalam memperbarui hukum keluarga adalah mengkombinasikan berbagai metode ijtihad yang biasanya dipergunakan oleh Ulama ushul fiqh yaitu maslahat dengan mempertimbangkan tuntutan legislasi modern.

Referensi

Butt, Tahseen & Associates. *Muslim Marrieage Law in Pakistan*, artikel diakses pada tanggal 29 Oktober 2012

Mufti2, *Hukum Keluarga Islam di Pakistan*, artikel diposkan pada tanggal 22 April 2012

Mustari, Abdillah. *Hukum Perkawinan Negara Muslim*, artikel diakses pada tanggal 24 Oktober 2011 Tovich, Van. *Pemberlakuan Hukum Keluarga di Dunia Muslim*, artikel diposkan pada tanggal 24 Februari 2009

Mufti2, *Hukum Keluarga Islam di Pakistan*, Artikel diposkan pada tanggal 22 April 2012

Tahir Mahmood, *Personal Law In Islamic Countries (History, Text And Comparative Analisis)* New Delhi, Academy Of Law And Religion.1987

Tahir Mahmood, *Family Law Reform In The Muslim Word*, Bombay, N.M,Triparti PVD.LTD

SYARI'AH DAN POLITIK HUKUM KELUARGA DI NEGARA PAKISTAN

ORIGINALITY REPORT

18%

SIMILARITY INDEX

17%

INTERNET SOURCES

6%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1 teguhanshori.com Internet Source 2%

2 e-journal.ikhac.ac.id Internet Source 2%

3 panemiko.blogspot.com Internet Source 2%

4 bobumuli.tumblr.com Internet Source 2%

5 ahmadmusliminblog.wordpress.com Internet Source 2%

6 makalahhukumislamlengkap.blogspot.com Internet Source 1%

7 Submitted to Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya Student Paper 1%

8 alisarjuni.blogspot.com Internet Source 1%

atajularifin.wordpress.com

9	Internet Source	1 %
10	fasya.iainptk.ac.id Internet Source	1 %
11	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	1 %
12	Jurna Petri Roszi. "Problematika Penerapan Sanksi Pidana dalam Perkawinan Terhadap Poligami Ilegal", Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam, 2018 Publication	1 %
13	Syaifuddin Zuhdi. "REFORMULASI HUKUM PERCERAIAN DI PAKISTAN", Law and Justice, 2016 Publication	1 %
14	myskripsi.netlify.app Internet Source	1 %
15	anzdoc.com Internet Source	1 %
16	ejournal.iaingawi.ac.id Internet Source	1 %

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On